



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P./2024/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Suhartini, Tempat, tanggal lahir di Blora, 12 Juli 1972, perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal RT.004.RW.003. Kelurahan Wulug, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 November 2024 dengan nomor register 159/Pdt.P./2024/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Suhartini) yang terdata di administrasi Kependudukan lahir di Blora 12 Juli 1972;
2. Bahwa pemohon yang bekerja sebagai Tenaga Kerja di Luar Negeri mempunyai Paspor dengan tanggal kelahiran 12 Juli 1975;
3. Bahwa Pemohon sampai sekarang belum membuat atau mempunyai Akta Kelahiran sampai sekarang dan mempunyai Surat Kelahiran Suhartini lahir 12 Juli 1975 anak ke satu perempuan dari suami –isteri dari Sutaji Dan Suwarti yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wulung, Kcamatan Randublatung, Kabupaten Blora;;
4. Bahwa untuk merubah atau membetulkan tahun kelahiran tersebut harus ada penetapan dari pegadilan Negeri Blora yang akan digunakan untuk mmbuat Akta Kelahiran atas nama pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P./2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Suhartini lahir di Blora, pada tanggal 12 Juli 1975 anak ke satu perempuan dari Suami-istri yang bernama Sutaji Dan Suwarti;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316025207720001 atas nama Suhartini , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga : No.3316021206180003 atas nama Kepala Keluarga Suhartini, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Paspor Republik Indonesia C8325679, atas nama Suhartini, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Wulang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Nomor: 474/1/59/X/2024, atas nama Suhartini lahir di Blora, 12 Juli 1975 anak ke satu perempuan anak dari suami-isteri Sutaji dan Suwarti, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Cerai Nomor:1127/AC/2017/PA.Bla. antara Suhartini Binti Sutaji Dan Sugiyarto Bin Supadi., diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Pemerintah Kabupaten Blora Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Tertanggal 31 Oktober 2024, Kepala Keluarga Suhartini, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Haris Sumaun**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon (Suhartini) sebagai tetangga Desa dan kenal sudah lama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rt.004. .Rw. 003 Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung,, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah atau kawin tetapi bercerai dengan Sugiyarto bin Supadi dan dikaruniai anak 2 (dua);
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon ayah bernama Sutaji dan ibunya bernama Suwarti;
 - Bahwa saksi tidak kedua orang tuanya masih hidup atau tidak sejak bercerai keduanya
 - Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon telah sama-sama menikah lagi namun sekarang tidak tahu keberadaannya atau tempat tinggalnya;
 - Bahwa Pemohon anak tunggal dengan Sutaji dan Suwarti;
 - Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi di Pengadilan untuk perkara permohonan perubahan tahun kelahiran pemohon yang semula 12 Juli 1972 menjadi 12 Juli 1975 sesuai dengan Surat Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
 - Bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran ini untuk tujuan baik yaitu tertib adminitrasi kependudukan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dalam pengajuan permohonan ini;
 - Bahwa setahu saksi belum pernah bermasalah dengan hukum dan di Desa berperilaku baik dan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Dowi Riyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga Desa dan kenal sudah lama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rt.004. .Rw. 003 Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung,, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah atau kawin tetapi bercerai dengan Sugiyarto bin Supadi dan dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon ayah bernama Sutaji dan ibunya bernama Suwarti;
- Bahwa saksi tidak kedua orang tuanya masih hidup atau tidak sejak bercerai keduanya
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon telah sama-sama menikah lagi namun sekarang tidak tahu keberadaannya atau tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon anak tunggal dengan Sutaji dan Suwarti;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi di Pengadilan untuk perkara permohonan perubahan tahun kelahiran pemohon yang semula 12 Juli 1972 menjadi 12 Juli 1975 sesuai dengan Surat Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
- Bahwa tujuan Pemohon pembetulan tahun kelahiran untuk tujuan tertib administrasi kependudukan supaya tidak ada kendala di belakang hari;
- Bahwa setahu saksi belum pernah bermasalah dengan hukum dan di Desa berperilaku baik dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di RT.004.RW.003. Kelurahan Wulug, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran dengan nama Suhartini lahir Di Blora, pada tanggal 12 Juli 1975 anak ke satu perempuan dari Suami-istri yang bernama Sutaji Dan Suwarti, dengan alasan untuk demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN.Bla



Menimbang bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran karena Pemohon agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Suhartini lahir di Blora, pada tanggal 12 Juli 1975 anak ke satu perempuan dari Suami-istri yang bernama Sutaji dan Suwarti;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Satrio P., SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Satrio P., SH.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 136.500,00

(seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN.Bla